



PUTUSAN
Nomor 169 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk DI JAKARTA MELALUI KANTOR CABANG PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk PROBOLINGGO, yang diwakili oleh Pemimpin Kantor Wilayah Malang Yessy Kurnia Dyah W, SP., MMA., berkedudukan di Jalan Jend. Basuki Rahmad Nomor 75-77, Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Wicaksono, A.K., S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DARMAWAN UTOMO, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 149 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hariyanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus Hariyanto & Partners, beralamat di Jalan Tidar 28, II Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **Dra. Hj. MIENDWIATI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 123, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo;
2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gayung Kebansari Nomor 60 Surabaya;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt/2018



3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO, yang diwakili oleh Kepala Kantor Hardo, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 2, Kota Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Winaryo S.H., dan kawan, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 2 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017;

4. KETUA RUKUN WARGA (RW) I, bertempat tinggal di Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas objek sengketa;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 670 M² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 393/Kebonsari Wetan, Surat Ukur tanggal 15-12-1997 Nomor 180/1997, atas nama Dra. Hj. Miendwiati (Tergugat I) dikenal dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 123, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo;
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan/atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya adalah tanpa alas hak yang sah dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan/atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I membayar denda keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 533/HM/35/1997, tanggal 12-5-1997 yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang relevan dan tidak didasarkan pada alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Kebonsari Wetan, Surat Ukur tanggal 15-12-1997, Nomor 180/1997 atas nama Dra. Hj. Miendwiati (Tergugat I) yang didasarkan pada Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 533/HM/35/1997, tanggal 12 Mei 1997, dengan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang relevan dan tidak didasarkan pada alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 533/HM/35/1997, tanggal 12 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
10. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Kebonsari wetan, Surat Ukur tanggal 15 Desember 1997, Nomor 180/1997 atas nama Dra. Hj. Miendwiati (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat III;
11. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (tidak mempunyai kekuatan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekutorial) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 144/2004, tanggal 06 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 212/2004, atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta yang dibebankan atas objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat IV;

12. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pencoretan dan/atau pencabutan terhadap Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 533/HM/35/1997, tanggal 12 Mei 1997;

13. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat III untuk melakukan pencoretan dan/atau pencabutan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Kebonsari Wetan, Surat Ukur tanggal 15 Desember 1997, Nomor 180/1997, atas nama Dra. Hj. Miendwiati, (Tergugat I) yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 533/HM/35/1997, tanggal 12 Mei 1997;

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

Dan apabila Pengadilan Negeri Probolinggo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut;
2. Tentang Surat Gugatan;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat error in subjecto;
2. Gugatan Penggugat sangat kabur;
3. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang memutus perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Prematur;
3. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Prob, tanggal 12 April 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Raya Panglima Sudirman Nomor 213 Probolinggo dan bagian belakang dikenal dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 123, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Darmawan Utomo;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Darmawan Utomo/
tanah milik warga;
 - Selatan : Berbatasan dengan Balai RW I, Kelurahan Kebonsari
Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan;
3. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan/atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor : 533/HM/35/1997, tanggal 12-5-1997 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Kebonsari Wetan, Surat Ukur tanggal 15-12-1997, Nomor : 180/1997 atas nama Tergugat I yang didasarkan pada Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor : 533/HM/35/1997, tanggal 12-5-1997, adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor : 533/HM/35/1997, tanggal 12 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Kebonsari Wetan, Surat Ukur tanggal 15-12-1997, Nomor : 180/1997 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 144/2004, tanggal 06-10-2004 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 212/2004, atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pencoretan dan/atau pencabutan terhadap Surat Keputusan Pemberian Hk Nomor : 533/HM/35/1997, tanggal 12-5-1997
11. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat III untuk melakukan pencoretan dan/atau pencabutan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Kebonsari Wetan, Gambar Situasi tanggal 15-2-1997, Nomor : 180/1997, luas 670 m², yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor : 533/HM/35/1997, tanggal 12-5-1997;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt/2018



13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 73/PDT/2014/PT SBY, tanggal 13 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 April 2013 No 16/Pdt.G/2012/PN. Prob, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I, II dan IV/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat V dan Tergugat I ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 220 K/Pdt/2015, tanggal 30 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk dan Pemohon Kasasi II Dra. Hj MIENDWIATI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pdt/2015, tanggal 30 April 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2017/PN Pbl *juncto* Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Prob *juncto* 73/PDT/2014/PT SBY *juncto* 220 K/Pdt/2015, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Januari 2017, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220 K/PDT/2015;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 73/PDT/2014/PT.SBY;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Prob;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Kebonsari Wetan, Surat Ukur tanggal 15 Desember 1997, Nomor 180/1997 atas nama Doktoranda Hajjah Miendwiati, Master of Business Administration, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 144/2004 tanggal 6 Oktober 2004 yang dibuat oleh Mas Soenarko, SH, PPAT di Kota Probolinggo, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 212/2004 atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

atau,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 April 2017, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak yang dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, karena objek sengketa semenjak 1 Agustus 1984 telah ditentukan statusnya dalam putusan terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan sesuai dengan Berita Acara Eksekusi putusan tersebut objek sengketa sah sebagai milik Penggugat, sehingga perbuatan hukum atas objek sengketa yang terjadi sesudahnya yaitu pada tahun 1997 berupa pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I disertai dengan pengikatan Hak Tanggungan atas objek sengketa pada tahun 2004 oleh Tergugat V atas perjanjian kredit dengan Tergugat I tidak dapat dibenarkan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk DI JAKARTA MELALUI KANTOR CABANG PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk PROBOLINGGO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk DI JAKARTA MELALUI KANTOR CABANG PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk PROBOLINGGO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001